

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMK) merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena KUMK merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat Indonesia. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang bedaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini KUMK diarahkan untuk berperan sebagai penumbuh ekonomi, pencipta lapangan kerja baru, dan penumbuh daya saing. Oleh sebab itu, cara berpikir pemberdayaan KUMK adalah merupakan upaya strategis yang berkesinambungan dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara umum, keberhasilan pemberdayaan dan fasilitasi terhadap usaha koperasi dan UMK sangat tergantung kepada responsivitas Pemerintah Daerah dalam memberikan alokasi anggaran dan mengaktifkan kegiatan yang terkait dengan ekonomi kerakyatan ini. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sisi belanja modal yang langsung bermanfaat bagi rakyat, termasuk diantaranya untuk pemberdayaan koperasi dan UMK.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan 2015 – 2019 ( nawa cita ) dalam rangka pencapaian visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka ditetapkan misi dalam bidang ekonomi khususnya dalam rangka menggerakkan koperasi dan UMK di Indonesia yaitu misi ke 4 mewujudkan indonesia yang berdaya saing. Visi misi yang ditetapkan dapat dijabarkan kedalam kebijakan pemberdayaan KUMK sebagai

dadengan Trisakti ( berdikari dalam bidang ekonomi ) Maka ditetapkan nawa cita ke 6 dan ke 7 dalam rangka pemberdayaan KUMK yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK 2015 – 2019 diarahkan kepada : peningkatan kompetensi SDM KUMK, perluasan akses ke pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran KUMK, penguatan kelembagaan usaha koperasi dan peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMK.

Rendahnya produktivitas koperasi dan UMK selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para manajer koperasi dan pelaku usaha UMK. Masalah pengembangan juga bertambah rumit karena kebanyakan koperasi dan UMK kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. KUMK sebagai pelaku memegang peran yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMK perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak (stakeholder yang lain) karena tanpa partisipasi UMK secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu disadari setiap program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya.

Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan

sistem kelompok karena dapat mengurangi risiko dan memudahkan dalam pembinaannya. Kalau kelompok usaha mikro kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dapat dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan baku, proses produksi, maupun penjualan produk. Demikian pula dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi lembaga koperasi akan dapat dinikmati oleh para anggotanya.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah tentunya berangkat dari permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan. Kelemahan Pemberdayaan Koperasi lebih berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Sedangkan pemberdayaan UMK lebih terkait dengan kualitas sumberdaya manusia, permodalan dan pemasaran. Selain itu, pemberdayaan UMK tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMK sendiri. Perlu koordinasi yang sinergis antar berbagai SKPD yang secara teknis menangani sektor – sektor usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan KUMK melalui program kebijakan yang sesuai dengan Permendagri perubahan 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut ada 4 fokus program yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program inilah yang dijadikan sebagai dasar Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan merupakan acuan internal kebijakan dan program pemberdayaan KUMK. Secara implementasi, program ini dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan sosialisasi pemahaman koperasi, kewirausahaan, informasi permodalan dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Di bidang pengembangan sumberdaya manusia, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan. Dibidang fasilitasi, dilaksanakan fasilitasi bansos, sertifikat hak atas tanah, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta masih ada beberapa kegiatan lainnya dalam upaya pemberdayaan KUMK termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banjar pada hakekatnya sangat penting mengingat paradigma pemerintah telah bergeser dari organisasi yang hanya mementingkan terlaksananya program kearah organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dimana aspek–aspek keadilan, transparansi, efesiensi, kepastian hukum, ketepatan waktu dan keamanan menjadi dasar seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar maupun perangkat daerah pendukung lainnya. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akuntabel, maka Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan menyusun perencanaan strategis.

Dinas Koperasi dan UMK sebagai salah satu unsur pelaksana urusan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta sumber daya manusia. Urusan koperasi dan UMK merupakan salah satu isu penting yang berkembang saat ini terutama dalam rangka

mempertahankan posisi koperasi dan UMK sebagai basis ekonomi kerakyatan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar, merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan serta faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banjar periode ketiga (Tahun 2016-2021).

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran

dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Review RPJMD dan Renstra SKPD Koperasi Dan UMK adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan.

Review Rancangan Awal RKPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Koperasi Dan UMK.

Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Koperasi dan UMK Tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk:

- mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal
- mengidentifikasi program dan kegiatan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan
- mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik diperingkat kebijakan ataupun operasional. Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan atau agenda pembangunan adalah penerjemahan visi kedalam tujuan-tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

Pagu prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Renstra Dinas

Koperasi Dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

**1.1.1. Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.**

- a. Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banjar;
- b. Rancangan Awal Renstra SKPD Kabupaten Banjar termasuk Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Banjar untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kabupaten Banjar.
- c. Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Banjar;
- d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Banjar digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar;
- e. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Banjar dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjar maka



SKPD Kabupaten Banjar menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, dimana Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar tentang Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

- g. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

#### **1.1.2. Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar**

- a. Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar dan mengacu pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar melalui Forum SKPD Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar;
- b. Rancangan Awal Renja SKPD Kabupaten Banjar termasuk Renja Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menjadi input bagi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Banjar.
- c. Rancangan RKPD Kabupaten Banjar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjar;
- d. Hasil Musrenbang Kabupaten Banjar digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banjar;

- e. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Banjar dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banjar ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Banjar maka SKPD Kabupaten Banjar menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi dan UMK Kab. Banjar Tahun 2016-2021, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (LNRI Tahun 2003 No. 47, TLNRI No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (LNRI Tahun 2004 No. 5, TLNRI No.4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 No. 53, TLNRI No. 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (LNRI Tahun 2004 No. 66, TLNRI No. 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 75, TLNRI No. 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LNRI Tahun 2007 No. 33, TLNRI No. 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
17. Peraturan Bersama Mendagri, Kepala Bappenas dan menkeu nomor 28 tahun 2010 tentang penyelarasan RPJMN 2010-2014;

18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor.....Tahun....tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No. , TLNRI Nomor 5679).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar dalam menyusun program dan kegiatan dalam pembinaan koperasi dan UMK selama lima tahun kedepan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan UMK dalam perencanaan jangka menengah;
- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembinaan koperasi dan UMK yang transparan dan akuntabel.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuannya disusunnya Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembinaan koperasi dan UMK.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 7 Bab yang diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistematik.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMK KABUPATEN BANJAR**

Pada Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UMK menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar beserta sumber dayanya. Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar serta melihat/meng-inventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar

### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN UMK KABUPATEN BANJAR**

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategi Kementerian Koperasi dan UKM dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Selatan serta Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu–isu Strategis Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMK KABUPATEN BANJAR**

Setelah ditentukan Isu – isu Strategis Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar pada bab II maka pada Bab ini diuraikan tentang Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang ingin dicapai beserta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang diikuti dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOPERASI DAN UMK KABUPATEN BANJAR**

Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatannya yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya .

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMK  
KABUPATEN BANJAR YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJAR**

Bab ini menguraikan tentang target indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan .

**BAB VII PENUTUP**

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2016-2021.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar tertuang pada Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Kedudukan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### 2.1.1. Tugas

Dinas Koperasi dan UMK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta sumber daya manusia.

##### 2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan koperasi ;



- c. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah ;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- e. Pemberian pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- h. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar, sebagai berikut :


1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi organisasi, tatalaksana, fasilitasi pendaftaran hukum
  - b. Seksi analisis dan pengolahan data
  - c. Seksi monitoring dan evaluasi
3. Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi fasilitasi usaha dan pembiayaan
  - b. Seksi pengembangan SDM
4. Bidang Kemitraan dan Promosi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi promosi
  - b. Seksi pengembangan produk dan kemitraan

5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 03 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 JANUARI 2012



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas Kepala, sekretaris dan Kepala Bidang :

A. Kepala Dinas Koperasi dan UMK mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan usaha dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kemitraan dan promosi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ;
5. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
6. Mengelola kegiatan kesekretariatan ;
7. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis ;
8. Membina kelompok jabatan fungsional ;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

B. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data ;
2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan ;
3. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
4. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
6. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
7. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian ; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

C. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMK, mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, fasilitasi pendaftaran dan legalitas kegiatan perkoperasian ;

2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan analisis dan pengolahan data perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ;
3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ; dan;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

D. Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya fasilitasi terhadap usaha dan pembiayaan dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ;
2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMK ) ;
3. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

E. Bidang Kemitraan dan Promosi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan fasilitasi kemitraan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ;
2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan promosi dan informasi produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ;
3. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## 2.2. Sumber Daya SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi kepegawaian Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah PNS Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar  
menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2015

No	Jumlah Pegawai Menurut						Keterangan		
	Gol	Jlh	%	Pendidikan	Jlh	%	Jabatan	Jlh	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I	0	0	SD/SMP	0	0	Struktural	15	55,55
2.	II	1	3,70	SMA	7	25,92	Fungsional	0	0
3.	III	22	81,48	D1	3	11,11	Staf	12	44,44
4.	IV	4	14,81	D3	2	7,41			
				S1	12	44,44			
				S2	3	11,11			
<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>	<b>100</b>		<b>27</b>	<b>100</b>		<b>27</b>	<b>100</b>

Dilihat dari segi golongan, pegawai Dinas Koperasi dan UMK Kab. Banjar didominasi oleh golongan III, dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 48,12%. Ditinjau tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan fungsi dari Dinas Koperasi dan UMK Kab. Banjar sebagai unsur pelaksana daerah dalam urusan koperasi dan UMK maka tingkat pendidikan yang lebih dominan diperlukan adalah lulusan S1 Ekonomi, Akuntansi, Sosial. Jika ditinjau dari fungsi ini maka tingkat pendidikan pegawai yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UMK Kab. Banjar masih kurang memadai karena dari 13 orang lulusan S1 dan 2 orang lulusan S2 atau sebanyak 15 orang lulusan Sarjana terdapat 8 orang lulusan dari jurusan yang sesuai dengan fungsi Dinas Koperasi dan UMK Kab. Banjar dengan persentase 53,33 %.

Tabel 2.2  
Jumlah Pejabat Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar  
menurut Esselon dan Golongan Tahun 2015

No	Jumlah Pegawai Menurut					
	Esselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	II	1	6,67	II/d	1	3,70
2.	III	4	26,67			
3.	IV	11	73,33	III/b	9	33,33
4.				III/c	2	7,41
5.				III/d	8	29,63
6.				IV/a	4	14,81
				IV/b	2	7,41
				IV/c	1	3,70
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>100</b>		<b>27</b>	<b>100</b>

Tabel 2.3  
Jumlah Pengisian Jabatan  
Pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar  
menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2015

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Diisi	Kosong
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Kepala Bidang	3	3	-
4.	Kepala Seksi	7	7	-
5.	Kepala Subbagian	3	3	-
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>



Tabel 2.4  
Jumlah Pejabat  
Pada Dinas Koperasi Dan UMK Kabupaten Banjar  
yang Telah Mengikuti Diklat Pimpinan Tahun 2015

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Yang sudah Diklatpim	Yang Memenuhi Syarat Diklatpim
1	2	3	4	5
1.	Esselon II	1	1	-
2.	Esselon III	4	4	-
3.	Esselon IV	10	10	-
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

Berdasarkan jumlah pegawai dan spesifikasi pendidikan yang ada, maka saat ini masih dibutuhkan banyak tenaga yang sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang dibutuhkan Dinas Koperasi dan UMK terutama pelaksana tenaga administrasi dan teknis bidang koperasi dan UMK agar jalannya roda penyelenggaraan urusan koperasi dan UMK dapat berjalan lancar dan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UMK mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan Koperasi dan UMK dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang cukup banyak.

Begitu pula dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada saat ini, serta permasalahan koperasi dan UMK dilapangan menuntut tenaga yang berkompeten dalam koperasi dan UMK terutama tenaga akuntansi dalam rangka pembuatan laporan keuangan koperasi dan UMK. Kurangnya tenaga petugas penyuluh koperasi lapangan ( PPKL ) mengingat banyaknya jumlah koperasi dan UMK yang ada di Kabupaten Banjar.

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada dalam Inventaris kantor Dinas Koperasi dan UMK Kab. Banjar sampai dengan tahun 2015 belum memadai. Dibandingkan antara kebutuhan, jumlah pegawai dan sarana prasarana yang ada, dapat dinyatakan belum mencukupi dan memadai. Selengkapnya sarana prasarana yang digunakan terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5  
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMK  
Kabupaten Banjar Tahun 2015

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Kantor	-	-	-	-	-
2.	Mobil Operasional	3	3	-	-	-
3.	Sepeda Motor Operasional	4	4	-	-	-
4.	Komputer	8	8	-	-	-
5.	Mesin Tik	3	3	-	-	-
6.	AC	3	3	-	-	-
7.	Meja Kerja	40	40	-	-	-
8.	Kursi Kerja	40	40	-	-	-
9.	Lemari	7	7	-	-	-
10	Notebook/Laptop	6	6	-	-	-

Berkenaan dengan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar terlampir dalam bentuk KIB B, C, D dan E.

### 2.2.3 Sumber Dana

Sumber pendanaan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, tidak ada dana lainnya seperti APBN dan APBD Propinsi Kalimantan

Selatan. Bantuan dari Pemerintah Pusat ( Kementerian Koperasi Dan UKM ) maupun Pemerintah Daerah ( Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalsel ) berupa bantuan sosial yang langsung mengarah kepada koperasi / UMK yang dibantu seperti penataan PKL, pasar desa, UMK Mart dll. Pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar sejak Tahun 2011 murni pelaksanaan Belanja daerah saja karena pendapatan daerah melalui lain-lain PAD yang sah telah dikelola/diterima oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.

. Secara rinci anggaran, realisasi dan rasio pendanaan pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 sebagai data untuk prediksi pendanaan di Renstra berikutnya sebagai berikut :



Dari tabel diatas, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar setiap tahunnya berjalan dengan baik dan lancar dimana rasio antara anggaran dengan realisasi rata-rata diatas 60%. Pencapaian tidak mencapai 100% karena adanya upaya penghematan anggaran agar kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang melaksanakan urusan wajib koperasi dan UKM, sebagaimana tertuang dalam permendari no. 13 Tahun 2006, meliputi 5 program umum sekretariat dan 4 program teknis Koperasi dan UMK. Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar mulai berdiri sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMK seperti tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar tahun 2011 - 2015, sebagai berikut :





Indikator kinerja yang tergambar dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMK 2016 – 2021 merupakan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMK tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja pada RENSTRA tahun 2016 – 2021 mengacu kepada Indikator Kinerja Utama sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Berikut disajikan data perkembangan koperasi dan UMK Tahun 2011 – 2015 :

Tabel 2.8  
Data perkembangan koperasi dan UMK  
Di Kabupaten Banjar  
Tahun 2011 - 2015

No	Perkembangan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah koperasi	220	226	227	229	231
2.	Jumlah koperasi aktif	117	125	136	138	142
3.	Jumlah koperasi tidak aktif	103	101	109	91	89
4.	Peresentase koperasi aktif	53	55	59,91	60,26	61,47
5.	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	55	60	67	74	85
6.	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT disbanding dengan jumlah koperasi aktif	47	48	49,26	53,62	60
7.	Jumlah anggota koperasi	24.917	24.100	26.773	26.567	26.870
8.	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	-	14.340	19.048	19.391	19.368
9.	Rata – rata omzet koperasi	41.908. 000.000	30.624. 000.000	41.262. 000.000	41.576. 000.000	46.621. 277.533
10	Jumlah UMK	-	3.675	6.096	10.253	31.150

#### **2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan**

Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahunan, yaitu tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala. Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar



mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta capai pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 – 2021 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (performance plan) 2016 – 2021. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi Kabupaten Banjar, dilakukanlah analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya konkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Analisis strategis dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal (yang memuat faktor kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (memuat faktor faktor peluang dan tantangan) sebagai berikut :

TABEL 2.9  
KEKUATAN DAN KELEMAHAN (FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL)  
PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMK KAB. BANJAR

NO	KEKUATAN	NO	KELEMAHAN
1.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan yang mendukung tugas keseharian	1.	Kurangnya keterampilan tenaga koperasi yang profesional dan handal
2.	Tersedianya personil yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan	2.	Sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional yang masih belum memadai
3.	Koordinasi dengan instansi terkait yang optimal	3.	Belum tersedianya dana yang memadai
4.	Adanya aparat pembina yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dan UMK	4.	Pemutakhiran data UMK
5.	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua staf dalam mendukung kegiatan kantor		

TABEL 2.10  
PELUANG DAN ANCAMAN (FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL)  
PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMK KAB. BANJAR

NO	PELUANG	NO	ANCAMAN
1.	Tingginya komitmen dan dukungan masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat	1.	Pasar bebas MEA dapat menjadi ancaman karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk koperasi dan UMK di pasar internasional

2.	Berlakunya globalisasi ekonomi, memacu daya saing dan peran koperasi dan UMK dalam penggerak utama pertumbuhan	2.	Keberadaan UMK membutuhkan kepastian tempat berusaha
3.	Koperasi dan UMK menjadi motor penggerak perekonomian karena pada umumnya koperasi dan UMK memerlukan investasi relatif rendah	3.	Masih rendahnya SDM koperasi dan UMK terutama dibidang produksi dan pemasaran
4.	Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis diharapkan akan memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan investasi usaha UMK	4.	Belum optimalnya peran perangkat organisasi koperasi yang diakibatkan masih rendahnya pemahaman perkoperasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi, dan rendahnya pelaksanaan RAT
5.	Stabilitas perekonomian, politik dan keamanan yang semakin membaik yang ditandai dengan makin meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat	5.	Banyak koperasi yang tidak aktif, tidak sehat dan missmanajemen
6.	Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas untuk menjadikan LKM sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro. Selain itu, telah disalurkan pula berbagai skema kredit dari Pemerintah baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank	6.	Terbatasnya akses koperasi dan UMK terhadap sumber daya produktif yaitu : bahan baku, permodalan, tekhnologi, pemasaran dan kemitraan
		6.	Masih banyaknya stigma / pemahaman yang buruk tentang koperasi yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas usaha melalui koperasi
		7.	Daya saing produksi masih rendah

Selanjutnya berdasarkan identifikasi tersebut ditentukan keterkaitan antara Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan External dengan asumsi sebagai berikut :

- Pemanfaatan SDM Pembina koperasi dan UMK yang berkualitas yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat

- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap kelembagaan koperasi
- Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha / produksi
- Melaksanakan peningkatan pengembangan SDM koperasi dan UMK
- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah terhadap UMK
- Pembinaan dan pengawasan manajemen usaha koperasi
- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi serta pengembangan SDM koperasi dan UMK secara terus menerus baik secara kelembagaan, usaha, produksi dan pasca produksi, permodalan maupun pemasaran
- Pelaksanaan promosi produk KUMK
- Pembinaan dan pengawasan manajemen usaha koperasi
- Pelaksanaan sosialisasi dukungan informasi permodalan dengan melibatkan lembaga penyedia modal
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain dan masyarakat untuk bersama – sama membina koperasi dan UMK serta melaksanakan fasilitasi di pelbagai sektor usaha
- Memfasilitasi sarana pendukung usaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
- Melaksanakan pemutakhiran data UMK
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain, BUMN/BUMD dan lembaga lainnya berkaitan dengan pembinaan pengembangan koperasi dan UMK
- Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha kepada koperasi dan UMK dengan BUMN/BUMD dan usaha skala besar dalam upaya memberikan bantuan permodalan, pemberian sarana dan prasarana usaha serta pelaksanaan promosi usaha
- Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMK yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta sumber daya manusia selalu dihadapkan dengan permasalahan. Berdasarkan data dan uraian pada Bab sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMK kab. Banjar, antara lain sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMK di pasar internasional
- b) Belum adanya kepastian tempat usaha bagi UMK
- c) Jumlah dan jangkauan KUMK demikian banyak dan luas disertai dengan SDM koperasi dan UMK masih rendah terutama dibidang produksi dan pemasaran
- d) Belum optimalnya peran perangkat organisasi koperasi yang diakibatkan masih rendahnya pemahaman perkoperasian sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e) Banyaknya koperasi yang tidak aktif, tidak sehat dan missmanajemen
- f) Terbatasnya akses koperasi dan UMK terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, permodalan, teknologi, pemasaran dan kemitraan
- g) Keterbatasan sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas

- h) Sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional yang belum memadai

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Banjar adalah “***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah***” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sejahtera**; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
2. **Barokah**; Barokah yang dimaksud adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Misi yang ingin dicapai dalam perwujudan visi Kabupaten Banjar adalah :

1. Meningkatkan pengalaman ajaran agama dan suasana kehidupan beragama
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan perbaikan system pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pembinaan ketenagakerjaan.

3. Meningkatkan produksi pertanian, produksi perkebunan, produksi perikanan, pertambangan serta pemanfaatan dan pelestarian hutan.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan perekonomian masyarakat desa dan masyarakat kota.
5. Membangun pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, program dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Kabupaten Banjar untuk lima tahun kedepan adalah :

Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar sebagai salah satu unsur pelaksana daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mensukseskan pembangunan daerah terutama dalam pencapaian misi keempat, dengan arah kebijakan :

1. Mensosialisasikan fasilitas permodalan dari pemerintah dan perbankan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam komoditas khas dan unggulan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah dengan meningkatkan keterampilan, inovasi dan diversifikasi produk untuk bersaing dengan daerah lain.
3. Berpartisipasi aktif dalam mengikuti event-event baik nasional dan internasional untuk memperluas jaringan promosi dan pemasaran produk komoditas khas dan unggulan daerah.
4. Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pemasaran produk.
5. Memfasilitasi penyaluran permodalan kepada lembaga ekonomi perdesaan.
6. Penumbuhan dan pengembangan kemitraan usaha .
7. Penguatan lembaga ekonomi.
8. Memanfaatkan teknologi informasi

9. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara usaha besar dengan usaha kecil menengah (UKM)
10. Terwujudnya fasilitas kerjasama antara usaha besar dan UKM

Mengacu kepada RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2030 yang telah memasuki kepada Tahap pembangunan jangka menengah tahap ke 3 ( Tahun 2016 – 2021 ), pada tahapan RPJPD tahap ke 3 ditetapkan isu strategis dalam pembinaan koperasi dan UMK sebagai berikut : masih kurangnya jumlah koperasi yang aktif untuk melayani masyarakat, keterbatasan modal pelaku UMK, kualitas produk UMK kalah bersaing dengan produk luar, terbatasnya jaringan pemasaran.

Dengan tujuan terwujudnya perkembangan industri dan UMK berbasis sumber daya local.

Program indikator pada tahapan RPJP ke 3 adalah sebagai berikut : meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh industri dan UMK, meningkatnya penggunaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di industri dan UMK, meningkatnya jumlah UMK yang sehat, meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan

Tahapan kebijakan Tahun 2016 – 2021 dalam RPJPD Kabupaten Banjar : meningkatnya pengetahuan, pembinaan dan motivasi masyarakat terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran, kemudahan akses permodalan, infrastruktur dan fasilitas pendukung, kualitas jangkauan pelayanan, investasi UMK, promosi tingkat nasional

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota**

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD

kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM**

#### **3.3.1.1 Visi dan Misi**

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

#### **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh **Misi Pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Pelaksanaan ketujuh misi pembangunan nasional tersebut memperhatikan **Strategi Pembangunan Nasional** yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
  
2. Tiga Dimensi Pembangunan
  - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat  
Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif,

inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- b. Dimensi pembangunan sentor unggulan dengan prioritas:
- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
  - Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi
  - Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
  - Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industry diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan
- Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
  - Wilayah pinggiran;
  - Luar Jawa;
  - Kawasan Timur
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a. Kepastian dan penegakan hukum;
  - b. Keamanan dan ketertiban;
  - c. Politik dan demokrasi; dan
  - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi
4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang sama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Presiden juga menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu:

Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
- Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
- Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan public.

Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada
- Membangun sejumlah *Science* dan *Techno Park* di daerah-daerah
- Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMK

### **3.3.1.1 Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM**

Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:

**Mewujudkan Koperasi dan UMK yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.**

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMK dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMK terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya

#### **3.3.1.1 Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM**

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun

mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMK yang dituangkan di dalam RPJMN 2015 - 2019.

Sasaran nasional di Koperasi dan UMK memiliki indikator dan target-target yang ditentukan berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2010-2014, prakiraan sumber daya yang dimiliki, kapasitas pelaksanaan dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda dan pemangku kepentingan lainnya, serta ketersediaan data-data pendukung yang menunjukkan tingkat pencapaiannya. Sasaran peningkatan kontribusi Koperasi dan UMK dalam perekonomian diukur dari pertumbuhan nilai, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan nilai ekspor, dan pertumbuhan nilai pembentukan modal tetap/investasi secara tahunan dan lima tahunan. Khusus untuk pertumbuhan nilai PDB, ekspor dan investasi dihitung berdasarkan harga dasar/konstan.

Sasaran peningkatan daya saing UMK dalam lima tahun mendatang diukur dari peningkatan produktivitas per unit usaha, proporsi UMK yang memiliki rekening kredit di bank sebagai indikator akses UMK pada pembiayaan formal, dan jumlah Koperasi dan UMK yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Sementara itu sasaran peningkatan usaha baru diukur dari penumbuhan wirausaha baru yang didukung program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus untuk sasaran nasional peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, pencapaiannya diukur melalui persentase modal sendiri yang menunjukkan partisipasi anggota untuk memajukan koperasi, serta pertumbuhan jumlah anggota dan volume usaha koperasi.

Sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMK yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 merupakan sasaran yang akan dicapai dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik publik, swasta maupun masyarakat. Lembaga publik yang

diharapkan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat mencakup K/L pembina pelaku usaha yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Badan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Pemda juga sangat penting dan signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, termasuk di bidang Koperasi dan UMK. K/L lainnya seperti Kementerian Ristekdikti, Kominfo, KemenPUPR, KemenkumHAM, Kemenkeu, OJK, BKPM, BPPT, LIPI, BPOM, BSN, KemenPPN/Bappenas, BPS, dan KPPU. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut juga akan melibatkan peran aktif, sinergi dan kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin.

Sasaran nasional meningkatnya daya saing UMK dijabarkan menjadi sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang selaras dan diukur dari pencapaian indikator dan target peningkatan produktivitas UMK, dukungan bagi usaha mikro untuk naik kelas, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil, fasilitasi akses ke pembiayaan dan pasar, serta fasilitasi penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Sementara itu sasaran nasional meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif dijabarkan menjadi sasaran strategis dengan indikator dan target yang berkaitan dengan pengembangan wirausaha baru, termasuk *technopreneur*, dan penguatan inkubator wirausaha. Penjabaran sasaran nasional meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi menjadi sasaran strategis



Kementerian Koperasi dan UKM diwakili dengan indikator dan target yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi anggota, jumlah anggota dan volume usaha koperasi. Pencapaian sasaran ini juga diukur melalui indikator koperasi berkualitas, pelaksanaan tugas petugas penyuluh koperasi lapangan, dan fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi usaha mikro yang membentuk koperasi.

Pencapaian sasaran strategis dan target tersebut akan didukung kerjasama antar unit di Kementerian Koperasi dan UKM, serta kerjasama antara unit Kedeputan dengan Badan Layanan Umum (BLU), dan Gerakan Koperasi termasuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Prosesnya diperkuat dengan pengembangan basis data dan sistem monitoring dan evaluasi (monev) terpadu, serta perbaikan kapasitas SDM dan sarana dan prasarana.

### **3.3.1.1 Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi**

#### **a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Penguatan kelembagaan usaha
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Arah dan strategi peningkatan daya saing Koperasi dan UMK tersebut telah mempertimbangkan amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, U No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dan UU No. 20/2008 tentang UMK. RPJPN 2005-2025 menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Dalam hal ini, pengembangan usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan penerapan iptek dan daya saing. Koperasi dikembangkan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, sedangkan usaha mikro diberdayakan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Sementara itu UU No. 25/1992 mengamanatkan bahwa pembangunan koperasi perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kebijakan pembangunan koperasi yang disusun perlu mencakup upaya-upaya untuk (i) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi; dan (ii) memberikan bimbingan,

kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Kebijakan pemberdayaan UMK menurut UU No. 20/2008 diarahkan untuk menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha sehingga UMK mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penumbuhan iklim usaha mencakup upaya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMK memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan usaha merupakan upaya untuk memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMK.

#### **3.3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM**

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMK ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMK dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

***Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMK sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing***

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa

langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu: (i) Dimensi Pembangunan Manusia; (ii) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; dan (iii) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Dimensi Pembangunan Manusia: Revolusi Mental**

1. Peningkatan kapasitas SDM KUMK di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi;
2. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
3. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
4. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;
5. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas selama 5 tahun; dan
6. Penataan basis data koperasi dan UMK;

**b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Pangan**

1. Fasilitasi penguatan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi;
2. Pola Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengembangan Skema Pembiayaan Koperasi dan UMK melalui LPDB-KUMK;
3. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian;
4. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMK;
5. Peningkatan kapasitas SDM KUMK bagi petani dan masyarakat perdesaan;
6. Revitalisasi pasar tradisional; dan

7. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan;

**c. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Energi**

Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan.

**d. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kemaritiman dan Kelautan**

1. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMK melalui LPDB-KUMK dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
3. Peningkatan kapasitas SDM KUMK bagi nelayan dan masyarakat pesisir; dan
4. Revitalisasi pasar tradisional;

**e. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Pariwisata dan Industri**

1. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;
2. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan 1 juta unit usaha mikro;
3. Fasilitasi penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMK melalui sinergi dengan K/L terkait;
4. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai *trading house*, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
5. Fasilitasi promosi produk KUMK melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri;

**f. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal**

1. Revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana; dan
2. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan.

Arah kebijakan, strategi dan berbagai langkah strategis untuk menaikkankelas UMK tersebut juga dilengkapi dengan Norma Standar Operasional Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada.
- b. Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu:
  1. Meningkatnya kontribusi KUMK dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan;
  2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMK;
  3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan; dan
  4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta
  5. penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat
- c. Penguatan koperasi dan UMK difokuskan pada peningkatan kinerja dan daya saing koperasi dan UMK di sektor-sektor utama yang menjadi prioritas Presiden melalui Nawa Cita;
- d. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja melalui program, kegiatan, maupun *output* harus dilaksanakan melalui keterpaduan

- dan kerjasama antar unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev yang didukung kelengkapan data dan informasi koperasi dan UMK;
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mencakup keseimbangan antara pemihakan dan pembangunan kemandirian koperasi dan UMK, serta bersifat inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar kelompok pendapatan, antar gender, antar wilayah, dan keberpihakan kepada kelompok/golongan yang kurang mampu.
  - f. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung kemitraan dan kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga/Daerah serta organisasi masyarakat, organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, serta kerjasama bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling melengkapi; dan
  - g. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.

#### **3.3.1.1 Kerangka Regulasi**

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing koperasi dan UMK dalam lima tahun mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi yang mencakup:

1. Pembahasan dan penetapan RUU Perkoperasian untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan dilengkapi dengan penyusunan aturan pelaksanaannya baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri.

2. Penetapan Peraturan Presiden yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMK dan koperasi, dan didukung system pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu.
3. Penetapan Peraturan Presiden atas *Blue Print* (Road Map) Pembiayaan terkait dengan rumusan arah kebijakan strategis untuk peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMK hingga 2019.
4. Evaluasi pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK dan aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan UMK; (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMK mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMK dan koperasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha; dan (iv) kebutuhan pengaturan atau kebijakan lainnya.
5. Penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM di antaranya tentang:
  - a. Standar Pelayanan Minimum di Bidang Koperasi dan UMK
  - b. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(TP)
  - c. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Terpadu
  - d. Pengembangan dan Pengelolaan Data Koperasi dan UMK
  - e. Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Koperasi dan UMK
  - f. Penyelenggaraan Perkoperasian
  - g. Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi



- h. KSP Syariah : SOM dan SOP Produk dan Akad pada KSP Syariah, Pedoman Akuntansi Koperasi Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
- i. Pengesahan Badan Hukum Koperasi atau Akta Koperasi
- j. Gerakan Pemasyarakatan Koperasi Nasional
- k. Penyuluh Perkoperasian, Pendamping Usaha, Penilai Kesehatan Koperasi dan Pengawas Koperasi
- l. Sistem Registrasi *Online*
- m. Pola dan Kriteria Fasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam Pameran di Dalam dan Luar Negeri
- n. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Anggaran Fungsi Pendidikan di Kementerian Koperasi dan UKM
- o. Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMK
- p. Gerakan Kewirausahaan Nasional
- q. *Grand Design* Layanan Usaha Terpadu KUMK
- r. Koordinasi, Sosialisasi dan Pengelolaan Program KUR
- s. Standar Pengkajian Kebijakan Koperasi dan UMK
- t. Pengarusutamaan Gender dan Pemihakan kepada Usaha-usaha yang Dijalankan Kelompok Kurang Mampu

Dalam rangka pelaksanaan Nawa Cita terkait pembentukan Lembaga Pembiayaan/Bank Pertanian, UMK dan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM akan berkontribusi dalam bentuk penyusunan lembaga tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM juga menjadi bagian dalam penyiapan payung hukum dalam bentuk Keputusan Presiden menjadi dasar bagi pelaksanaan skema penjaminan kredit bagi UMK dan koperasi.

### **3.3.1.1 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan daya saing UMK dan koperasi diantaranya:

1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMK yang mendukung pendataan UMK dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMK dan Koperasi ditingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian.
3. Pengembangan layanan usaha terpadu Koperasi dan UMK di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).
4. Peningkatan fungsi pengawasan koperasi melalui pembentukan struktur Deputi Pengawasan Koperasi.
5. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi.
6. Penguatan sinergi dan kerjasama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing UMK dan koperasi yang didukung pengembangan basis data dan informasi dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
7. Pembentukan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Nasional Bagi Pelaku Usaha;
8. Pengembangan Gallery/Paviliun Provinsi/D.I. di LLP-KUKM yang diarahkan bagi Produk-Produk Koperasi dan UMK Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Selatan**

Rancangan sementara Visi Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah ***“Mewujudkan koperasi dan UMK sebagai peaku usaha yang berperan nyata dalam pembangunan ekonomi daerah menuju banua yang sejahtera”***. Dengan misi adalah :

1. Meningkatkan cakupan dan skala usaha koperasi dan UMK

Isu – isu strategis pembedayaan koperasi dan UMK di Kalimantan Selatan adalah :

- a. Kompetensi SDM KUMK, WI dan Aparatur Balai Diklat
- b. Sarana dan saran pendukung diklat
- c. Otonomisasi usaha simpan pinjam
- d. Akses permodalan
- e. Usaha pengolahan
- f. Usaha perdagangan dan jasa
- g. Koperasi tidak aktif
- h. Penertiban badan hukum koperasi
- i. Transparansi dan akuntabilitas
- j. Kapasitas SDM
- k. Promosi produk UKM
- l. Kemitraan dan jaringan KUKM ( vertical dan horizontal )
- m. Kompetensi aparatur
- n. Kaderisasi
- o. Tertib administrasi
- p. Sarana, peralatan dan prasarana

Sehingga ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi :

1. Peningkatan kompetensi SDM KUMK
2. Perluasan akses ke pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkuan pemasaran KUMK
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMK

Kebijakan :

1. Peningkatan daya saing KUMK
2. Peningkatan kemandirian KUMK

Selanjutnya ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Peningkatn pelayanan koperasi dan UMK
2. Peningkatan tingkat kelayakan usaha koperasi dan UMK

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan anggota dan masyarakat
2. Meningkatnya efisiensi usaha koperasi dan UMK
3. Meningkatnya produktivitas usaha KUMK

Indikator sasaran :

1. Jumlah koperasi aktif
2. Jumlah anggota koperasi
3. Jumlah pelanggan / konsumen / nasabah
4. Jumlah KUMK yang terlibat dalam bidang usaha ( primer, sekunder, tersier )
5. Total volume usaha

6. Jumlah modal sendiri
7. Jumlah modal luar
8. Jumlah asset
9. Jumlah tenaga kerja
10. Jumlah SHU
11. Jumlah koperasi baru
12. Jumlah wirausaha baru

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Selatan dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar tidak terlalu jauh berbeda, namun ada beberapa indikator capaian sasaran yang berbeda melihat dari segi luasan kewenangan urusan dan cakupannya.

### **3.4. Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka

menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Penataan ruang Kabupaten Banjar bertujuan untuk mewujudkan pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan dan pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional yang islami, terpadu dan berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan;
- b. pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan;
- c. pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- d. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- e. pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- f. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
- g. pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan;
- h. pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru;

- i. perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- k. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal

Dalam RTRW Kabupaten Banjar, belum termuat yang mengatur urusan koperasi dan UMK. Namun Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar tetap mempedomani RTRW dalam langkah – langkah pengambilan kebijakan pembinaan koperasi dan UMK.

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen RTRW.

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan :

1. isu lingkungan
2. isu ekonomi
3. isu sosial budaya

pada isu ekonomi terdapat tiga isu yaitu isu pertumbuhan ekonomi, isu peningkatan pendapatan dan isu lembaga ekonomi. Isu strategis pembangunan berkelanjutan bidang ekonomi yaitu:

1. produksi dan produktivitas agro industry (pertanian)
2. ekonomi kreatif
3. infrastruktur (sarpras perekonomian dan energy listrik)
4. ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah
5. lapangan usaha
6. akses permodalan
7. kemitraan usaha

### **3.5. Penentuan isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis



adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis pada perencanaan pembangunan bidang koperasi dan UMK, antara lain :

- Koperasi dan UMK sebagai basis kekuatan ekonomi kerayatan.
- Diberlakukannya MEA Tahun 2015
- Peran koperasi dan UMK dalam menghadapi pasar bebas
- Penerapan teknologi dalam koperasi dan UMK
- Kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan UMK
- Pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMK ( pembinaan SDM, manajemen dan pembukuan )
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif
- Keterbatasan dalam pemasaran produk koperasi dan UMK
- Belum adanya kepastian tempat usaha bagi UMK
- Rendahnya peran perangkat organisasi koperasi terhadap pemahaman perkoperasian sesuai peraturan yang berlaku
- Banyak koperasi yang tidak aktif, tidak sehat dan missmanajemen

- Terbatasnya akses koperasi dan UMK terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, permodalan, teknologi, pemasaran dan kemitraan
- Rendahnya daya saing produk koperasi dan UMK di pasar internasional

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Visi Dan Misi**

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran apa yang kita inginkan kedepan, maka visi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar adalah :

***” TERWUJUDNYA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MAJU, TANGGUH DAN BERDAYA SAING SEBAGAI PELAKU EKONOMI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR”***

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Koperasi dan UMK yang maju dalam arti menguasai manajemen usaha, teknologi, akses permodalan dan pemasaran.
2. Terwujudnya koperasi dan UMK yang tangguh dan berdaya saing dalam arti mandiri di bidang permodalan, kuat dalam menghadapi tantangan, mampu bersaing dengan produk luar, dan mampu memanfaatkan peluang pasar domestik dan luar.
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar dalam arti peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, pelaku UMK dan masyarakat pada umumnya

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan

sebelumnya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan misi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Mewujudkan koperasi dan UMK yang maju
2. Mewujudkan koperasi dan UMK yang tangguh dan berdaya saing
3. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan secara lancar, tertib dan teratur

## **4.2. Tujuan dan sasaran**

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan kondisi strategis yang ada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan koperasi dan UMK yang maju
2. Menciptakan koperasi dan UMK yang tangguh dan berdaya saing
3. Pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis,

Tujuan ketiga berkaitan dengan misi ketiga : Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan secara lancar, tertib dan teratur.

### **4.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan pertama, “ Menciptakan koperasi dan UMK yang maju “. Tujuan pertama ini berkaitan dengan misi pertama yang mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terciptanya Koperasi dan UMK yang maju dalam arti menguasai manajemen usaha, teknologi, akses permodalan dan pemasaran	Persentase koperasi aktif	67,5 %
		Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	19.493 orang
		Jumlah omzet koperasi (Rp.)	47.821.277.533
		Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	30 koperasi
		Serapan KUR dan program penguatan modal usaha	Rp. 180 M
		Jumlah UMK	55.151 UMK
		Jumlah PUMK yang bisa membuat pembukuan usaha	900 PUMK

Tujuan kedua, “ Menciptakan koperasi dan UMK yang tangguh dan berdaya saing “. Tujuan kedua ini berkaitan dengan misi kedua yang mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terciptanya koperasi dan UMK yang tangguh dan berdaya	Legalitas usaha koperasi ( jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam )	30 unit

	saing dalam arti mandiri di bidang permodalan, kuat dalam menghadapi tantangan	Legalitas usaha UMK	1.500 IUMK
		SDM yang mengikuti pelatihan	900 orang
		Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat usaha	30 %
2.	Terciptanya koperasi dan UMK yang berdaya saing ( mampu bersaing dengan produk luar dan mampu memanfaatkan peluang pasar )	Persentase jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	1,50 %
		Jumlah KUMK yang melakukan promosi dan pameran ke luar daerah	60 KUMK
		Jumlah UMK yang bermitra usaha	30 UMK

Tujuan ketiga, “Pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis ”. Tujuan keempat ini berkaitan dengan misi ke tiga yang mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3 kegiatan
		Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan perkantoran	6 kegiatan
		Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1 tahun
		Pengadaan kendaraan dinas / operasional	12 buah
		Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	17 buah
2.	Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100 %
		Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun	100 %

		terhadap total karyawan	
		Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100 %
		Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	120
		Aparatur yang mengikuti diklat formal : ( struktural, fungsional, teknis )	12
3.	Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan professional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	10 dokumen
		Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3 dokumen

Secara lengkap tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.





### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

#### **4.3.1. Strategi**

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Pengembangan kelembagaan koperasi sesuai jatidiri koperasi
2. Melaksanakan moneva terhadap kelembagaan koperasi
3. Pemberdayaan UMK melalui permodalan
4. Peningkatan kemampuan SDM pengurus koperasi
5. Meningkatkan kemampuan SDM pelaku UMK
6. Melaksanakan pendampingan usaha UMK
7. Melaksanakan pemagangan UMK
8. Legalitas usaha bagi koperasi dan UMK
9. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja KSP/USP
10. Meningkatkan kerjasama dengan BUMD/BUMN / Perusahaan daerah dan instansi lain untuk pengembangan KUMK
11. Menambah pengetahuan KUMK tentang kepastian produk hukum
12. Meningkatkan promosi dan pemasaran
13. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam
14. Melakukan pembinaan, penyuluhan kepada koperasi dan anggota kelompok masyarakat
15. Melakukan sosialisasi perkoperasian untuk penumbuan koperasi baru  
Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Dinas Koperasi dan UMK
16. Pelaksanaan kedisiplinan, kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur

- 17 Pelaksanaan perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan yang professional dan monev
- 18 Pelaksanaan perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan yang professional dan monev

#### 4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola administrasi dan organisasi koperasi dan pengawasan terhadap legalitas koperasi dan UMK
2. Pelaksanaan pembuatan keragaan koperasi dan UMK
3. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah bidang KUMK
4. Perluasan akses pembiayaan bagi KUMK
5. Monitoring penggunaan dana bagi KUMK
6. Pelaksanaan Diklat kepada pengurus dan pengelola koperasi
7. Pelaksanaan Diklat Manajemen, pembukuan usaha, kewirausahaan dan ketrampilan kerja bagi UMK
8. Koordinasi dan pengembangan usaha mikro
9. Legalisasi usaha bagi koperasi dan UMK
10. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan UKM
11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi koperasi dan UMK
12. Penilaian terhadap KSP/USP
13. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan
14. Pelaksanaan sosialisasi HAKI
15. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
16. Pelaksanaan promosi produk UMK

17. Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar
18. Peningkatan kompetensi bagi aparatur Dinas Koperasi dan UMK
19. Peningkatan tata kelola SKPD

**BAB V**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG**  
**MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD,**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang harus dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi tertentu atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

**5.1 Definisi Operasional Indikator**

Definisi operasional untuk indikator Renstra 2016 – 2021 dapat dijabarkan pada tabel 5.1 berikut:

INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah total koperasi}} \times 100\%$
Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	Akumulasi seluruh jumlah anggota yang memenuhi syarat keanggotaan sesuai ketentuan peraturan Perundang – Undangan pada koperasi aktif	
Jumlah omzet koperasi	Jumlah keseluruhan yang diperoleh dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu sebelum dikurangi harga pokok produksi dan biaya operasional	
Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	Jumlah koperasi yang mengakses permodalan pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya	
Serapan KUR dan Program penguatan modal usaha	Jumlah dana yang diserap oleh KUMK pada program kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha mikro kecil	
Jumlah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah usaha mikro adalah : jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</li> <li>- Jumlah usaha kecil adalah : jumlah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</li> <li>- Jumlah usaha menengah adalah : jumlah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</li> </ul>	
Jumlah UMK yang bisa membuat pembukuan usaha	Jumlah UMK yang mampu membuat pembukuan usaha dan atau neraca usahanya	

Legalitas usaha koperasi ( jumlah koperasi yang memiliki izin usaha )	Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada	
Legalitas usaha UMK	Jumlah UMK yang difasilitasi dalam rangka formalisasi izin UMK	
SDM yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM pelaku UMK dan SDM Koperasi	
Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat usaha	Persentase KSP atau USP yang sehat modal, sehat manajemen, sehat lekuiditas.	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{jumlah KSP dan USP}} \times 100\%$
Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase peningkatan skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang tumbuh menjadi kecil}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100\%$
Jumlah KUMKM yang melakukan promosi dan pameran ke luar daerah	Jumlah KUMKM yang melakukan pengenala, menawarkan, menjual produk dan jasa untuk menarik simpati dan daya beli masyarakat terhadap produk / jasa yang ditawarkan / dijual kepada masyarakat untuk peningkatan angka penjualan.	
Jumlah UMKM yang bermitra usaha	Jumlah UKM yang melakukan kerjasama dalam keterkaitan usha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku UMKM dengan usaha besar.	
Pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdiri dari penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, air, listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, ATK, Barang cetakan dan penggandaan, instalasi listrik.	
Penyediaan administrasi perkantoran	Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	
Lancarnya koordinasi, pembinaan	Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	

Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional untuk menunjang kegiatan kedinasan	
Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran berupa : pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	
Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	Pengadaan pakaian dinas karyawan	
Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan		
Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS		
Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundnag-undangan	
Aparatur yang mengikuti diklat formal : ( struktural, fungsional, teknis )		
Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, LKJIP, LPPD.	



Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	Laporan keuangan semester I Laporan Keuangan semester II Laporan keuangan akhir tahun	
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

## **5.2 Program dan Kegiatan Tahun 2016 – 2021**

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan perwujudan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**TABEL 5.2.**







**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**6.1 Pengantar**

Didalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 urusan Koperasi dan UKM termuat di dalam misi keempat “Mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat”.

Pada misi keempat memuat 2 ( dua ) indikator yaitu :

- Persentase koperasi aktif
- Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil

Secara singkat dijelaskan keterukuran indikator Renstra yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif

Merupakan perbandingan antara jumlah koperasi yang aktif dengan jumlah seluruh koperasi. Yang dimaksud dengan koperasi yang aktif adalah koperasi yang dua tahun berturut – turut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ). Sedangkan jumlah seluruh koperasi adalah jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Banjar baik yang aktif maupun yang tidak aktif.

2. Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil

Merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dengan jumlah usaha kecil.

**6.2 Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Secara lengkap Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase koperasi aktif	61,47	1,03	1	1	1	1	1	67,5
2	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,50



## **BAB VII P E N U T U P**

### **7.1 Penutup**

Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 disusun sebagai dasar tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan SKPD yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha koperasi dan UMK serta masyarakat di Kabupaten Banjar dengan meningkatnya pendapatan yang lebih baik.

### **7.2 Pedoman Transisi**

Masa jabatan Bupati Kabupaten Banjar periode 2016 – 2020 akan berakhir pada Tahun 2020, disisi lain pemerintah Kabupaten Banjar harus menyusun RPJMD tahun 2021, KUA dan PPA tahun 2021 serta RAPBD tahun 2021. Oleh karena itu Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen

perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Kab. Banjar, maka RPJMD Kab. Banjar 2016–2020 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Banjar sampai dengan tahun 2021, yang merupakan tahun pertama dari masa bakti Bupati Kab. Banjar periode berikutnya. Dengan demikian, maka RKPD tahun 2020 merupakan RKPD masa transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.